NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (MAGANG)

NOMOR : 243/K.T/FISIP-UPS/VII/2022
NOMOR : 177/HK.02.00/K.JT-06/07/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wakro, S.IP., jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes , dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, yang berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 2 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Nuridin, SH, MH. jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitass Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal Jawa Tengah, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut Pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kerjasama kelembagaan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang pendidikan politik dan Magang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyelenggara program pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Brebes serta magang Mahasiswa dan PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan politik dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki.

(2) Seluruh bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi kesepakatan bersama ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian bersama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada kesepakatan bersama ini.

(3) Pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Wakro, S.IP	**Dr. Nuridin, S.H., M.H.**
	NIPY 9351091960